



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Peri Yansah bin Mat Rozali;
Tempat lahir : Way Sindi;
Umur : 18 tahun/2 September 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 11/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-01/Krui/Eoh.2/01/2022, tertanggal 19 Januari 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-01/Krui/Eoh.2/01/2021, yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali terbukti melakukan Tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni (ditahan dalam perkara lain) dan Saksi Dodo Irpan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau setidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal sehingga menyebabkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal bersama-sama Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando baru saja tiba di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Saksi Korban, dkk melihat ada kerumunan orang yang sedang berkumpul di lokasi Labuhan Jukung, lalu Saksi Korban, dkk menghampiri kerumunan tersebut dan di kerumunan tersebut ada Terdakwa Peri Yansah, Saksi Dodo Irpan (DPO), Saksi Yopan Efrizal dan kawan-kawan, kemudian tak lama berselang Saksi Yopan Efrizal berkata kepada Saksi Korban "saya mau berantem dengan kamu" dan Saksi Korban menjawab "yaudah sini, kalau kamu mau singgel", kemudian Saksi Korban mendorong Saksi Yopan dengan kedua tangannya, setelah itu Saksi Yopan memukul kearah muka Saksi Korban satu kali namun tidak mengenainya, lalu Saksi Yopan memukul lagi ke arah Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal, kemudian Terdakwa Peri Yansah memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang ke arah kepala dan badan dari Saksi Korban, disusul Saksi Dodo (DPO) yang juga ikut memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan secara berulang ke arah badan dan menendang di bagian pinggang dengan menggunakan kaki kiri ke arah Saksi Korban, selang beberapa saat kemudian Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando meleraikan dengan cara mengeluarkan Saksi Korban dari kerumunan, dan selanjutnya Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando membawa Saksi Korban menuju Puskesmas Krui untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa pada saat Terdakwa Peri Yansyah bin Mat Rozali, Saksi Yopan Efrizal bin Ali Murni, dan Saksi Dodo Irpan (DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan karena tahu ianya kalah jumlah;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh dr. Lena Wedyarti, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan kesimpulan sebagai berikut:



Telah diperiksa seorang laki-laki terdapat luka robek di kepala sebelah kiri \pm 2 cm, kwepala kanan belakang bengkok, terdapat memar/memar merah pada leher bagian belakang \pm 7 cm, dan memar di pundak kiri \pm 5 cm, terdapat benjolan di kening kiri \pm 3 cm;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri sampai dengan 6 (enam) jahitan, keseleo di bagian pundak sebelah kiri, luka memar di bagian kepala, luka memar di bagian leher belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni (ditahan dalam perkara lain) dan Saksi Dodo Irpan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau setidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal bersama-sama Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando baru saja tiba di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Saksi Korban, dkk melihat ada kerumunan orang yang sedang berkumpul di lokasi Labuhan Jukung, lalu Saksi Korban, dkk menghampiri kerumunan tersebut dan di kerumunan tersebut ada Terdakwa Peri Yansah, Saksi Dodo Irpan (DPO), Saksi Yopan Efrizal dan kawan-kawan, kemudian tak lama berselang Saksi Yopan Efrizal berkata kepada Saksi Korban "saya mau berantem dengan kamu" dan Saksi Korban menjawab "yaudah sini, kalau kamu mau singgel", kemudian Saksi Korban mendorong Saksi Yopan dengan kedua tangannya, setelah itu Saksi Yopan memukul ke arah muka Saksi Korban satu kali namun tidak mengenainya, lalu Saksi Yopan memukul lagi ke arah Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan posisi tangan mengepal, kemudian Terdakwa Peri Yansah memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang ke arah kepala dan badan dari Saksi Korban, disusul Saksi Dodo (DPO) yang juga ikut memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan secara berulang ke arah badan dan menendang di bagian pinggang dengan menggunakan kaki kiri ke arah Saksi Korban, selang beberapa saat kemudian Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando meleraikan dengan cara mengeluarkan Saksi Korban dari kerumunan, dan selanjutnya Saksi Wawan Suseno dan Saksi Dexo Anando membawa Saksi Korban menuju Puskesmas Krui untuk mendapatkan pertolongan pertama;

- Bahwa pada saat Terdakwa Peri Yansyah bin Mat Rozali, Saksi Yopan Efrizal bin Ali Murni, dan Saksi Dodo Irpan (DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan karena tahu ianya kalah jumlah;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh dr. Lena Wedyarti, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Fazar Zeni Pratama Bin Fahrizal dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki terdapat luka robek di kepala sebelah kiri ± 2 cm, kepala kanan belakang bengkak, terdapat memar/memar merah pada leher bagian belakang ± 7 cm, dan memar di Pundak kiri ± 5 cm, terdapat benjolan di kening kiri ± 3 cm;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri sampai dengan 6 (enam) jahitan, keseleo di bagian pundak sebelah kiri, luka memar di bagian kepala, luka memar di bagian leher belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno, Anak Saksi Dexo Anando

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kawak bin Zuhairi, dan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, serta Saksi Diki Candra bin Dadan yang telah keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, dan Saudara Dul (DPO) warga Pekon Way Sindi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno, Saudara Rian, dan Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi datang ke Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana terlihat kerumunan orang yang sedang nongkrong, di antaranya ada Terdakwa, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dan Saudara Dul, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor di dekat kerumunan dan bergabung, pada saat Saksi dan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni akan berduel, tiba-tiba dari samping kiri ada pukulan ke arah kepala sebelah kiri, dan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni juga langsung memukul ke arah kepala dan diikuti oleh teman-temannya, sehingga Saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, akhirnya berhasil dileraikan dan Saksi dibawa ke Puskesmas untuk berobat, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul menggunakan tangan ke arah bagian kepala sebelah kiri, leher belakang, punggung, bahu sebelah kiri dan ke arah badan Saksi;

Bahwa ada pula yang menggunakan alat berupa botol minuman dan kunci kontak sepeda motor;

Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 6 (enam) jahitan, keseleo di bagian pundak sebelah kiri, kepala bagian kanan belakang bengkak, memar di bagian leher bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, memar pada bagian pundak sebelah kiri, dan benjol pada bagian kening sebelah kiri;

Bahwa Saksi hanya dirawat jalan saja, akan tetapi kepala terasa masih sakit akibat luka tersebut;

Bahwa telah terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena melihat secara langsung peristiwa pengeroyokan terhadap sepupu Saksi, yaitu Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, yang dilakukan oleh Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dul (DPO), dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi, dan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal berboncengan dengan Saudara Rian, berangkat ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana Saksi melihat ada kerumunan orang yang terdiri dari Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dul, Terdakwa dan masih banyak temannya yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menantang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal untuk melakukan perkelahian dan tantangan tersebut diterima, lalu tiba-tiba ada seseorang yang melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lainnya, setelah itu Saksi bersama Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi berniat untuk meleraikan tetapi tidak bisa, usai perkelahian tersebut Saksi melihat kepala bagian kanan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung membawa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke Puskesmas Krui untuk berobat;

Bahwa Saksi melihat ada yang menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa memegang pecahan botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka pada bagian kepala kanan, memar di bagian kepala lain, luka memar di bagian Pundak, dan luka memar di bagian punggung, akibat luka-luka tersebut Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal tidak dirawat inap, melainkan rawat jalan saja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal terhalang menjalankan pekerjaan seperti biasanya selama 3 (tiga) hari;

Bahwa Saksi mendengar ada perdamaian, akan tetapi tidak mengetahui secara tertulis atau tidak;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan memegang botol pada saat kejadian tersebut;

3. Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena melihat secara langsung peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, yang dilakukan oleh Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dul (DPO), dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi berboncengan dengan Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno, dan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal berboncengan dengan Saudara Rian, berangkat ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana Saksi melihat ada kerumunan orang yang terdiri dari Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dul, Terdakwa dan masih banyak temannya yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menantang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal untuk melakukan perkelahian dan tantangan tersebut diterima, lalu tiba-tiba ada seseorang yang melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lainnya, setelah itu Saksi bersama Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno berniat untuk meleraikan akan tetapi tidak bisa,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usai perkelahian tersebut Saksi melihat kepala bagian kanan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung membawa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke Puskesmas Krui untuk berobat;

Bahwa Saksi melihat ada yang menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa memegang pecahan botol;

Bahwa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka pada bagian kepala kanan, memar di bagian kepala lain, luka memar di bagian Pundak, dan luka memar di bagian punggung, akibat luka-luka tersebut Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal tidak dirawat inap, melainkan rawat jalan saja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal terhalang menjalankan pekerjaan seperti biasanya selama 3 (tiga) hari;

Bahwa Saksi mendengar ada perdamaian, akan tetapi tidak mengetahui secara tertulis atau tidak;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan memegang botol pada saat kejadian tersebut;

4. Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana terlihat ada 2 (dua) orang yang merupakan warga Lintik, lalu Saksi bersama Terdakwa menghampirinya dan mengobrol, selanjutnya datang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dan ikut mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengatakan "Kenapa, ada masalah apa kamu dengan saya?" dalam posisi berdiri, Saksi menjawab "Ya, kenapa?" selanjutnya Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal tiba-tiba



mendorong badan Saksi dengan kedua tangannya, lalu Saksi memukul dengan menggunakan tangan ke arah muka Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, kemudian Saksi langsung memukulnya lagi ke arah kepala dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal memang memegang 1 (satu) buah botol minuman keras dan mencoba untuk memukulkan kepada Saksi akan tetapi tidak kena dikarenakan ditangkis dengan tangan, lalu Saksi menendang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke arah perut dengan menggunakan kaki kiri, lalu dibantu oleh Terdakwa, Saudara Dodo, dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenali, Saksi memukuli Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal sekitar 6 (enam) kali di bagian kepala dan sekitar muka, selanjutnya diikuti oleh Terdakwa dan Saudara Dodo yang bersama-sama memukulinya;

Bahwa penyebab perkelahian antara Saksi dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal yaitu ada omongan yang tidak mengenakkan, selain itu memang sebelumnya pernah berkelahi juga, sehingga ada dendam;

Bahwa Saksi tidak meminta bantuan Terdakwa untuk memukuli Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, akan tetapi teman-teman Saksi sendiri yang ikut melakukan pemukulan secara bertubi-tubi, dimana Terdakwa membantu Saksi memukul Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dan Saudara Dodo menendang dengan menggunakan kaki sebelah kirinya;

Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa dalam pengaruh alkohol, setelah meminum minuman keras;

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor: 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang diperiksa oleh dr. Lena Wedyarti yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki terdapat luka robek di kepala sebelah kiri \pm 2 cm, kepala kanan belakang bengkak, terdapat memar/memar merah pada leher bagian belakang \pm 7 cm, dan memar di pundak kiri \pm 5 cm, terdapat benjolan di kening kiri \pm 3 cm;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu bersama dengan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dodo (DPO), dan teman-teman lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa penyebabnya bermula dari perkelahian antara Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dikarenakan ada omongan yang tidak mengenakan, selain itu keduanya memang pernah berkelahi juga, sehingga ada dendam;

Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama dengan Terdakwa datang ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana terlihat ada 2 (dua) orang yang merupakan warga Lintik, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama Terdakwa menghampirinya dan mengobrol, selanjutnya datang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dan ikut mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengatakan "Kenapa, ada masalah apa kamu dengan saya?" dalam posisi berdiri, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menjawab "Ya, kenapa?" selanjutnya Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal tiba-tiba mendorong badan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan kedua tangannya, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni memukul dengan menggunakan tangan ke arah muka Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, kemudian Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni langsung memukulnya lagi ke arah kepala dengan



menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal memang memegang 1 (satu) buah botol minuman keras dan mencoba untuk memukulkan kepada Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni akan tetapi tidak kena dikarenakan ditangkis dengan tangan, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menendang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke arah perut, lalu Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan menjambak rambut dan memukul leher bagian belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, selanjutnya diikuti Saudara Dodo dan teman-teman yang lainnya sebanyak lebih dari 5 (lima) orang juga ikut memukul ke arah muka dan kepala Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, akhirnya datang teman Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal menariknya dan dibawa pergi; Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan cara menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul di bagian belakang leher dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dalam pengaruh alkohol, setelah meminum minuman keras;

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa telah tercapai perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu bersama dengan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dodo (DPO), dan teman-teman lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar penyebabnya bermula dari perkelahian antara Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, kemudian Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, yang saat itu keduanya dalam pengaruh alkohol akibat meminum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama dengan Terdakwa datang ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana terlihat ada 2 (dua) orang yang merupakan warga Lintik, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama Terdakwa menghampirinya dan mengobrol, selanjutnya datang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal bersama Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno, Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi, Saudara Rian dan ikut mengobrol, disela-sela obrolan tersebut terjadi cekcok mulut antara Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni hingga keduanya akan berkelahi, tiba-tiba ada seseorang yang melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menendang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke arah perut, lalu Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan menjambak rambut dan memukul leher bagian belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, selanjutnya diikuti Saudara Dodo dan teman-teman yang lainnya sebanyak lebih dari 5 (lima) orang juga ikut memukul ke arah muka dan kepala Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, akhirnya Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno dan Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi meleraikan dan membawa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke Puskesmas Krui untuk berobat;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, dan Saudara Dodo (DPO), maka Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 6 (enam) jahitan, keseleo di bagian pundak sebelah kiri, kepala bagian kanan belakang bengkak, memar di bagian leher bagian belakang, memar pada bagian pundak sebelah kiri, dan benjol pada bagian kening sebelah kiri, oleh karenanya Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal harus dirawat jalan, selain itu kepala Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal terasa masih sakit akibat luka tersebut;
5. Bahwa benar sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor: 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang diperiksa oleh dr. Lena Wedyarti yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Liw



Telah diperiksa seorang laki-laki terdapat luka robek di kepala sebelah kiri \pm 2 cm, kepala kanan belakang bengkok, terdapat memar/memar merah pada leher bagian belakang \pm 7 cm, dan memar di pundak kiri \pm 5 cm, terdapat benjolan di kening kiri \pm 3 cm;

6. Bahwa benar telah tercapai perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bermula dari perkelahian antara Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, kemudian Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali



Murni, yang saat itu keduanya dalam pengaruh alkohol akibat meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama dengan Terdakwa datang ke Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sana terlihat ada 2 (dua) orang yang merupakan warga Lintik, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni bersama Terdakwa menghampirinya dan mengobrol, selanjutnya datang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal bersama Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno, Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi, Saudara Rian dan ikut mengobrol, disela-sela obrolan tersebut terjadi cecok mulut antara Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni hingga keduanya akan berkelahi, tiba-tiba ada seseorang yang melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, lalu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni menendang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke arah perut, lalu Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan menjambak rambut dan memukul leher bagian belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, selanjutnya diikuti Saudara Dodo dan teman-teman yang lainnya sebanyak lebih dari 5 (lima) orang juga ikut memukul ke arah muka dan kepala Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, akhirnya Saksi Wawan Suseno alias Kongok Riki bin Ratno dan Anak Saksi Dexo Anando alias Kawak bin Zuhairi meleraikan dan membawa Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal ke Puskesmas Krui untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal dengan cara menjambak rambut dan memukul leher bagian belakang Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh



selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdadaraaij*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wisata Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, Saudara Dodo (DPO), dan teman-teman lainnya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal, dengan cara sebagai berikut:

- Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni memukul dengan menggunakan tangan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, kemudian langsung memukul lagi ke arah kepala dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang ke arah perut;
- Terdakwa membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal;
- Saudara Dodo dan teman-teman yang lainnya sebanyak lebih dari 5 (lima) orang juga ikut memukul ke arah muka dan kepala;

Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka” mempunyai pengertian hukum tindak kekerasan yang dilakukan telah membuat seseorang menderita luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/ tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus



mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni, dan Saudara Dodo (DPO), maka Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 6 (enam) jahitan, keseleo di bagian pundak sebelah kiri, kepala bagian kanan belakang bengkak, memar di bagian leher bagian belakang, memar pada bagian pundak sebelah kiri, dan benjol pada bagian kening sebelah kiri, oleh karenanya Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal harus dirawat jalan, selain itu kepala Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal terasa masih sakit akibat luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, akan Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor: 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 4 November 2021, sehingga dapat dipastikan apakah terdapat bukti petunjuk yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya kekerasan Terdakwa terhadap Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Krui Nomor: 800/II/VER/PKM-Krui/XI/2021 tanggal 4 November 2021, akibat perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Yopan Efrizal alias Jok bin Ali Murni dengan menjambak rambut sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami bengkak pada kepala kanan belakang, selain itu Terdakwa memukul leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal mengakibatkan memar/memar merah pada leher bagian belakang \pm 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Telah tercapai perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Fazar Zeni Pratama bin Fahrizal;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Yansah bin Mat Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2021, oleh Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, 1. Norma Oktaria, S. H. dan 2. Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.